



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon Isbat nikah, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon;

Termohon Isbat nikah, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 1 September 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu tertanggal 1 September 2020, dalam register perkara Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon Isbat nikah telah menikah pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2011 di Kampung Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 25 tahun dan Suami Pemohon Isbat nikah berstatus Perjaka dalam usia 42 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Ustad, dengan

Hal.1 dari 15 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2020/PA.Pky



wali nikah Pemohon bernama Bapak (ayah kandung pemohon), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi I dan saksi II, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat;

3. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon Isbat nikah tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Suami Pemohon Isbat nikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Anak pertama (perempuan), umur 9 tahun;

4.2. Anak kedua (perempuan), umur 5 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon Isbat nikah tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Suami Pemohon Isbat nikah tetap beragama Islam sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Suami Pemohon Isbat nikah belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon Isbat nikah ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon dan Suami Pemohon Isbat nikah ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

7. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon Isbat nikah mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon Isbat nikah yang terjadi pada tanggal 04 Februari 2011, untuk keperluan Jamsostek di PT perusahaan swasta dan dokumen lainnya;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

hal. 2 dari hal. 16 Pen. No. 95/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon Isbat nikah yang dilaksanakan pada tanggal 04 Febrauri 2011 di Kampung Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon dan Suami Pemohon Isbat nikah;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa suami Pemohon yang bernama suami Pemohon isbat nikah. telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari tahun 2019;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup. Bukti surat tersebut berupa:

A. Surat

1. Fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dengan NIK 76010105004860002, tanggal 03 Oktober 2017, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.1;

hal. 3 dari hal. 16 Pen. No. 95/Pdt.G/2020/PA.Pky



2. Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, dengan Nomor 7601011607200003, tanggal 16 Juli 2020, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sah Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu yang dimohonkan oleh Pemohon, pada tanggal 27 Juli 2020, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sah Kutipan Akta Kematian atas nama suami, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 7601-KM-16072160-0001, tanggal 16 Juli 2020, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.4

B. Saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I isbat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA Sederajat, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suaminya bernama Suami Pemohon Isbat nikah;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Februari 2011, di Kampung Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah;
 - Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah berstatus perjaka;
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah adalah Imam Kampung bernama Ustad;

hal. 4 dari hal. 16 Pen. No. 95/Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak lalu mewakilkan kepada Imam Kampung Ustad;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah adalah saksi sendiri dan Saksi II;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah adalah seperangkat alat salat;
 - Bahwa antara Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah dan selama itu mereka tetap beragama Islam;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, dikarenakan sulitnya akses saat itu menuju Kantor KUA setempat dan imam yang menikahkan tidak sempat menguruskannya;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan pengurusan Jamsostek dan untuk keperluan dokumen lainnya;
2. Saksi II Isbat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah anak kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal. 5 dari hal. 16 Pen. No. 95/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suaminya bernama Suami Pemohon Isbat nikah;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Februari 2011, di Kampung Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah adalah Imam Kampung bernama Ustad;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak lalu mewakilkan kepada Imam Kampung Ustad;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah adalah saksi I dan Saksi II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah adalah seperangkat alat salat;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah dan selama itu mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan

hal. 6 dari hal. 16 Pen. No. 95/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, dikarenakan sulitnya akses saat itu menuju Kantor KUA setempat dan imam yang menikahkan tidak sempat menguruskannya;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan pengurusan Jamsostek dan untuk keperluan dokumen lainnya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2011, di Kampung Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama Dahlan (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat

hal. 7 dari hal. 16 Pen. No. 95/Pdt.G/2020/PA.Pky



sempurna dan mengikat dengan demikian maka terbukti Pemohon (Pemohon) adalah penduduk Dusun Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu), yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon (Pemohon) adalah kepala keluarga dengan status cerai mati dari almarhum Suami pemohon yang berdomisili di Dusun Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon adalah salah satu keluarga sedarah dari almarhum Suami pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta Kematian atas nama Suami pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 7601-KM-16072160-0001, tanggal 16 Juli 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon bernama Suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Haris bin Jalali dan Rani Saputri binti Saksi II;

hal. 8 dari hal. 16 Pen. No. 95/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon dan almarhum suaminya, berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah telah menikah pada tanggal 4 Februari 2011, di Kampung Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, dan kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah berstatus perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saksi I dan saksi II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah adalah Imam Kampung bernama Ustad;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikahtetap beragama Islam;
7. Bahwa kedua saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikahtidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon

hal. 9 dari hal. 16 Pen. No. 95/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isbat nikahtidak terdaftar di KUA Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, dikarenakan sulitnya akses saat itu menuju Kantor KUA setempat dan imam yang menikahkan tidak sempat mengurusnya;

8. Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan pengurusan Jamsostek dan untuk keperluan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikahadalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah, dan karena kedua saksi tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikahharus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikahpada tanggal 4 Februari 2011, di Kampung Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikahberstatus perjaka Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Bapak dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Saksi I dan saksi II dan Mansur dengan mas kawin berupa sperangkat alat shalat, yang menikahkan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikahadalah Imam Kampung bernama Ustad, antara Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikahtidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hal. 10 dari hal. 16 Pen. No. 95/Pdt.G/2020/PA.Pky



Menimbang, bahwa setelah pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikahhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikahdan selama itu pula Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah tetap beragama Islam, sampai sekarang Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikahtidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikahtidak terdaftar di KUA Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan pengurusan Jamsostek di PT Tanjung Sarana Lestari dan untuk dokumen lainnya. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikahmenikah pada tanggal 4 Februari 2011, di Kampung Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah berstatus perjaka. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Bapak dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Saksi I dan saksi II dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikahadalah Imam Kampung bernama Ustad;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

hal. 11 dari hal. 16 Pen. No. 95/Pdt.G/2020/PA.Pky



menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah tidak terdaftar di KUA Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu karena sulitnya akses saat itu menuju Kantor KUA setempat dan imam yang menikahkan tidak sempat mengurusnya;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan pengurusan Jamsostek PT perusahaan swasta dan mengurus dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولى وشا هدى عدل

Yang artinya: "Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan

hal. 12 dari hal. 16 Pen. No. 95/Pdt.G/2020/PA.Pky



syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil”.

Dengan demikian, Pemohon dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan menurut Hukum Munakahat Islam. Karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang pelanggaran pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada

hal. 13 dari hal. 16 Pen. No. 95/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah yang terjadi pada tanggal 4 Februari 2011, di Kampung Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon dan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suaminya Suami Pemohon Isbat nikah yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2011, di Kampung Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, dinikahkan oleh Imam kampung bernama Ustad dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Bapak, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan saksi II, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Pemohon untuk mengisbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf

hal. 14 dari hal. 16 Pen. No. 95/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Pemohon Isbat nikah** dengan **Suami pemohon isbat nikah** yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2011, di Kampung Salule, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Amar Maruf, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H., M.H., dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Ismail, S.H., sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

hal. 15 dari hal. 16 Pen. No. 95/Pdt.G/2020/PA.Pky



Amar Maruf, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Ismail, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

hal. 16 dari hal. 16 Pen. No. 95/Pdt.G/2020/PA.Pky